

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN DPRD KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Muhammad Naufal Yusuf Alkaaf

NPP. 29.1689

*Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: naufal.yusuf.alkaaf@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Law No. 8 of 2012 has required political parties participating in elections to include 30 percent of women's representation in the list of permanent candidates for DPRD members in legislative elections with the hope of increasing women's representation in DPRD membership so that the number of women who play a role in fighting for women's rights increases. However, since the Ternate City legislative election for the 2009-2014 period until now, the number of elected female legislative candidates has never reached 30 percent. **Objective:** The purpose of this study is to examine what are the inhibiting factors so that the number of elected female legislative candidates does not reach 30 percent. **Methods:** This study uses a qualitative research method with a deductive approach using the theory of Women's Main Barriers (NIAS, 2008). Data collection techniques were carried out by interview and documentation. **Results/Findings:** The results of the study are from the theory of Women's Main Barriers (NIAS, 2008) used in this study, of the five dimensions used there are three dimensions that are not relevant to the situation in Ternate City and there are two dimensions that are relevant to the situation in Ternate City. **Conclusion:** The Theory of Main Barriers to Women (NIAS, 2008) can only be used in two dimensions. This theory is not universal and only applies partially. **Keywords:** Women's Representation, 30 Percent, Legislative Election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 telah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan legislatif dengan harapan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD agar jumlah perempuan yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan meningkat. Namun, sejak pemilihan legislatif Kota Ternate periode 2009-2014 hingga sekarang, jumlah calon legislatif terpilih perempuan tidak pernah mencapai 30 persen. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apa saja faktor penghambat sehingga jumlah calon legislatif perempuan terpilih tidak mencapai 30 persen. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif dengan menggunakan teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yaitu dari teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) yang digunakan dalam penelitian ini, dari lima dimensi yang digunakan terdapat tiga dimensi yang tidak relevan dengan keadaan di Kota Ternate dan terdapat dua dimensi yang relevan dengan keadaan di Kota Ternate. **Kesimpulan:** Teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) hanya bisa digunakan sebatas dua dimensi. Teori ini tidak universal dan hanya berlaku secara parsial. **Kata kunci:** Keterwakilan Perempuan, 30 Persen, Pemilihan Legislatif

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedudukan setiap warga negara di Indonesia adalah setara, hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berlandaskan dengan ketentuan UUD 1945 tersebut, maka setiap warga negara khususnya perempuan menjadi bebas dari diskriminasi struktural dan sistematis pada setiap aspek kehidupan, khususnya pada aspek politik. Dan diharapkan dengan adanya ketentuan UUD 1945 dan undang-undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum dapat mengatasi permasalahan terkait keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan dapat meningkatkan keterwakilannya.

Pada negara yang menganut sistem demokrasi, keterlibatan laki-laki dan perempuan sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan memiliki dampak pada keseimbangan masyarakat pada setiap tingkatan dan memiliki dampak pada penciptaan keadilan kepada seluruh warga negara. Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan telah lama disahkan di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan menyamakan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki, jaminan perempuan memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum, jaminan perempuan memiliki hak untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan pemerintah, jaminan perempuan memiliki hak untuk menempati jabatan umum dan melaksanakan tugas umum, jaminan perempuan dapat berpartisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun budaya patriarki masih menjadi salah satu alasan mengapa keterlibatan perempuan pada jabatan-jabatan politik masih kalah jika dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki.

Di negara yang menganut sistem patriarki, perempuan selalu didominasi oleh laki-laki, perempuan selalu dianggap orang kedua setelah laki-laki. Budaya patriarki membuat kesempatan perempuan menjadi terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam perpolitikan di Indonesia, sudah banyak perempuan yang berpartisipasi ke dalam dunia politik, tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan (Nimrah & Sakaria, 2015, p. 175).

Sejak awal masyarakat patriarki menganggap laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan pada berbagai aspek. Perbedaan biologis antara keduanya dianggap sebagai awal dari terbentuknya budaya patriarki. Dengan adanya anggapan bahwa politik mengandung kekerasan, tipu muslihat, dan ketidakjujuran, maka, masyarakat menganggap bahwa politik merupakan dunia laki-laki dan laki-laki yang mendominasi (Nurcahyo, 2016, p. 26). Padahal dalam penyusunan kebijakan, perempuan sangatlah dibutuhkan, contohnya dalam pembuatan kebijakan mengenai perempuan dan anak tentunya hanya perempuan yang paling mengerti dan paham tentang bagaimana kebijakan yang baik mengenai hal tersebut.

Dengan peluang dan kesempatan yang ada, kaum perempuan seyogyanya ikut berpartisipasi pada pengambilan keputusan serta berpartisipasi pada pembuatan kebijakan karena partisipasi mereka memiliki dampak kepada kehidupannya dan memiliki dampak untuk para perempuan. Agar tercapainya kondisi yang adil untuk kaum perempuan, meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan adalah langkah nyata.

Berdasarkan data dari KPU Kota Ternate, sejak pemilihan Anggota DPRD Kota Ternate periode 2009-2014 hingga periode 2019-2024 jumlah calon legislatif perempuan yang terpilih tidak pernah mencapai 30 persen. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam kaderisasi, karena partai politik telah diberikan amanat dari UU No. 8 Tahun 2012 pasal 52, 53, 54 bahwa partai peserta pemilihan umum mengajukan daftar bakal calon anggota DPRD dengan menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dengan harapan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan

dalam keanggotaan DPRD di suatu daerah agar jumlah perempuan yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan meningkat juga. Pada Pemilu 2009 dan 2014, ketentuan bahwa Daftar Calon Tetap (DCT) harus memuat sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Aturan tersebut juga masih diberlakukan pada Pemilu 2019.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Budaya patriarki membuat kaum perempuan tidak memiliki ruang sebesar kaum laki-laki dalam politik. Laki-laki menjadi lebih dominan dalam dunia politik, dapat dibuktikan dengan hasil pemilihan legislatif yang di mana jumlah calon legislatif terpilih perempuan hanya berjumlah 5 orang dan Persentasenya di bawah 30 persen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 yang sebelumnya UU No. 10 Tahun 2008 merupakan peraturan yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif minimal 30 persen. UU tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD. Namun, dari periode 2009-2014 sampai sekarang keterwakilan perempuan belum pernah mencapai 30 persen.

Dengan jumlah perwakilan dari kaum perempuan yang minim. Tentunya wakil rakyat yang memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak serta kebutuhan kaum perempuan dan anak tidak terlalu banyak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perempuan dan politik. Penelitian dari Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si, dkk dengan judul Politik Gender Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung (Labolo et al., 2019), mendapatkan hasil bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, beberapa tokoh perempuan telah memberikan pertanda positif di Provinsi Lampung. Kemenangan dari Chusnunia pada Pemilihan Kepala Daerah serentak merupakan pilar sejarah dalam politik gender lokal dan menjadi pemicu untuk para perempuan lain untuk berani maju pada dunia politik, walaupun selama ini kebanyakan mereka adalah kalangan elit atau berasal dari dinasti politik.

Penelitian dari Ukhti Raqim dengan judul Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga (Raqim, 2016), mendapatkan hasil bahwa Ketentuan keterwakilan 30 persen perempuan di DPRD Kota Salatiga telah terimplementasi, tapi keanggotaannya belum mencapai angka 30 persen, namun telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan hal tersebut merupakan hal yang bagus. Pada umumnya partai politik mempunyai organisasi sayap perempuan pada struktur partainya. Maka, bukan partai politik yang tidak mempunyai kemampuan dalam kaderisasi perempuan.

Terakhir, penelitian Siti Nimrah dan Sakaria dengan judul Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014) (Nimrah & Sakaria, 2015), mendapatkan hasil Faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam pola seleksi antara perempuan dan laki-laki sebagai anggota legislatif yaitu budaya patriarki, partai politik, media massa, dan terakhir tidak adanya jaringan antara organisasi masyarakat, LSM, dan partai-partai politik dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan. Hal tersebut membuat masyarakat selalu berpikiran bahwa politik bukan tempat untuk perempuan tapi tempatnya laki-laki, perempuan juga dianggap sebagai orang kedua setelah laki-laki.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang menjadi perbedaan dari tiga referensi tersebut dengan penelitian ini adalah perbedaan lokus penelitian serta fokus masalah pada penelitian ini yaitu tingkat keterwakilan perempuan dalam keanggotaan

DPRD Kota Ternate dan apa saja faktor yang mempengaruhi keterwakilan tersebut, selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deduktif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa saja faktor penghambat sehingga jumlah calon legislatif perempuan terpilih tidak mencapai 30 persen.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu penelitian berawal dari suatu teori, kemudian peneliti mengumpulkan data di lapangan guna mendapatkan pembenaran ataupun penolakan terhadap teori yang dipakai oleh peneliti. Teori yang digunakan yaitu teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) dengan 5 dimensi, yaitu dimensi Sistem Pemilihan, dimensi Organisasi Perempuan dan Partisipasi Perempuan, dimensi Media Massa, dimensi Kemauan Perempuan, dan dimensi Budaya.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada beberapa informan. Dari pihak penyelenggara pemilihan umum, Peneliti mewawancarai Ketua KPU bapak M. Zen A. Karim dan dua Anggota KPU bapak Kuad Suwarno dan ibu Mu'minah Daeng Barang. Dari pihak DPRD, peneliti mewawancarai Sekretaris Dewan ibu Yulianti dan lima Anggota DPRD perempuan ibu Nurlaela Syarif, ibu Azizah Fabanyo, ibu Heny Sutan, ibu Nurain, dan ibu Sunarti. Terakhir, peneliti mewawancarai beberapa perwakilan masyarakat di Kota Ternate, yaitu bapak Hanif dan bapak Soddig selaku ketua RT di Kelurahan Kalumata, dan ibu Dewi, ibu Ani, dan ibu Rahma selaku perwakilan perempuan di Kota Ternate. Selain dari wawancara, peneliti juga mendokumentasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemilihan umum DPRD Kota Ternate di KPU Kota Ternate. Kemudian peneliti juga mendokumentasikan segala kegiatan wawancara dalam bentuk foto, video, rekam suara, dan lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai Faktor-Faktor Penghambat Sehingga Jumlah Calon Legislatif Perempuan Terpilih Tidak Mencapai 30 Persen adalah sebagai berikut :

3.1.Regulasi

Regulasi adalah indikator dari dimensi sistem pemilihan dari teori yang peneliti gunakan. Regulasi bukanlah salah satu faktor penghambat yang membuat perempuan yang maju pada pencalonan anggota DPRD kalah. Karena dengan regulasi yang sudah ada bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada pencalonan anggota DPRD. Regulasi-regulasi tersebut yaitu :

1. UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 52, 53, 54 mewajibkan partai peserta pemilu untuk memasukkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD.
2. UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 56 ayat 2 berbunyi “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
3. UU No. 68 Tahun 1958 memuat tentang persetujuan Konvensi hak-hak politik kaum wanita, artinya jaminan kepada perempuan untuk ikut serta dalam dunia politik telah disahkan.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Ketua KPU Kota Ternate bapak M. Zen A. Karim (5 Januari 2022) mengenai regulasi yang mengatur pemilihan anggota DPRD dan beliau menyatakan “peraturan 30 persen keterwakilan perempuan itu so membuka ruang untuk

perempuan-perempuan di Kota Ternate karena peraturan ini so mengakomodir hak-hak politik perempuan”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Anggota DPRD Kota Ternate ibu Heny Sutan (6 Januari 2022), beliau menyatakan :

“Peraturan 30 persen keterwakilan perempuan ini balom dapa maksimalkan oleh partai politik, maksudnya masih ada beberapa partai politik yang dong ini tra kasi nomor-nomor strategis untuk perempuan, caleg perempuan masih terkesan kalo dorang ini cuma jadi pelengkap saja”.

Selanjutnya, selaras dengan pernyataan ibu Heny, ibu Nurlaela Syarif (6 Januari 2022) menyatakan bahwa “sebenarnya to, peraturan keterwakilan perempuan ini so bagus sekali dan sudah membuka ruang politik untuk perempuan, tapi peraturan itu tra jadi jaminan, barang masih ada partai politik yang kas calonkan perempuan cuma untuk kas lengkap 30 persen itu”. Terakhir, peneliti mewawancarai Anggota KPU Kota Ternate Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Kuad Suwarno (5 Januari 2022) dan beliau menyatakan bahwa:

“Regulasi Undang-Undang tentang 30 persen keterwakilan perempuan balom ada mekanisme yang ator di tingkat partai politik supaya orang-orang yang dapa kas maso ka dalam daftar calon anggota DPRD adalah orang-orang yang sudah diverifikasi dan sudah diuji publik. Jadi diperlukan regulasi yang bisa dapa kas jadi rujukan oleh KPU supaya bisa tau kalau orang-orang yang maso ke dalam daftar calon anggota DPRD ini memang batul berkualitas karna so dpa uji”.

Berdasarkan uraian di atas, Meskipun masih belum ada regulasi yang mengatur tentang mekanisme verifikasi dan uji publik terhadap calon-calon anggota DPRD di tingkat partai politik untuk membuktikan kualitas dari setiap calon anggota DPRD. Namun regulasi-regulasi mengenai pemilihan DPRD Kota Ternate sudah berjalan dengan baik dan memang sudah membuka ruang bagi para perempuan yang ingin berpartisipasi, dibuktikan juga dengan jumlah calon legislatif perempuan pada pemilihan legislatif sudah mencapai 30 persen.

Peneliti menyimpulkan berdasarkan data yang dipaparkan dan hasil wawancara bahwa dimensi sistem pemilihan dengan indikator regulasi dari teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) tidak relevan dengan keadaan yang terjadi di Kota Ternate.

3.2. Organisasi Perempuan dan Tokoh Perempuan

Organisasi perempuan dan tokoh perempuan adalah indikator dari dimensi organisasi perempuan dan panutan perempuan dari teori yang peneliti gunakan. Organisasi perempuan yang paling aktif di kota ternate yaitu Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini dipimpin oleh ibu Nurdewa Syafar. Banyak inovasi yang telah muncul berkat perjuangan dari Daurmala. Diantaranya yaitu meningkatkan kapasitas dari perempuan dalam proses pembangunan, membuat peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dan anak korban kekerasan, membentuk pusat pelayanan perempuan, dan memperjuangkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Peneliti mewawancarai Ketua KPU Kota Ternate bapak M. Zen A. Karim (5 Januari 2022) dan bapak Zen menyatakan :

“Daurmala adalah organisasi keperempuanan yang banya menjunjung persamaan antara laki-laki deng perempuan, amper setiap momentum dong berdiskusi tentang bagaimana supaya perempuan bisa memenuhi syarat pada lembaga legislatif dan supaya dong bisa memenuhi 30 persen keterwakilan”.

Selanjutnya, Tokoh perempuan Kota Ternate tidaklah sedikit dan mereka menginspirasi banyak orang, tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Salah satu tokoh perempuan Kota Ternate yaitu ibu Merlisa A. Marsaoly, S.E., beliau merupakan ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ternate dan beliau sudah menjadi anggota DPRD sejak periode 2009. Pada periode 2019, ibu Merlisa menjabat sebagai ketua DPRD Kota Ternate, lalu pada pemilu 2020 ibu Merlisa maju sebagai calon Walikota Ternate dan memperoleh suara terbanyak kedua.

Tokoh perempuan selanjutnya yaitu Dr. Nurlaela Syarif, S.Sos, M.M, beliau merupakan Wakil Ketua Badan Pengendali Pemilihan Umum Partai NASDEM. Ibu Nela sangat aktif dalam berorganisasi, yaitu organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Ternate, Talas Center Anti Narkoba, Taman Baca Masyarakat (TBM), dan lain-lain. Ibu Nela menjadi anggota DPRD sejak periode 2014 dan sekarang masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Ternate. Ibu Nela merupakan salah satu anggota DPRD perempuan yang selalu mengetahui setiap permasalahan yang dihadapi kaum perempuan Kota Ternate dan memperjuangkannya.

Terakhir, tokoh perempuan di Kota Ternate yaitu Direktur LSM Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala). Di bawah pimpinan Ibu Nurdewa, banyak inovasi yang telah muncul berkat perjuangan dari Daurmala. Diantaranya yaitu meningkatkan kapasitas dari perempuan dalam proses pembangunan, membuat peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dan anak korban kekerasan, membentuk pusat pelayanan perempuan, dan memperjuangkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Menurut teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008), perempuan sulit untuk terjun ke dunia politik karena tidak ada organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak politik mereka dan tidak ada tokoh perempuan untuk menjadi panutan dalam politik. Namun, di Kota Ternate sudah ada organisasi perempuan yang sangat berperan aktif dan memiliki pengaruh besar dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, termasuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam legislatif, yaitu Daurmala. dan sudah ada contoh tokoh perempuan yang memiliki pengaruh besar, yakni ibu Merlisa, ibu Nurlaela Syarif, dan ibu Nurdewa Syafar. Oleh karena itu, Peneliti menyimpulkan bahwa dimensi organisasi perempuan dan panutan perempuan dengan indikator organisasi perempuan dan indikator tokoh perempuan dari teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) tidak relevan dengan keadaan yang terjadi di Kota Ternate.

3.3. Informasi Politik

Informasi Politik adalah indikator dari dimensi media massa dari teori yang peneliti gunakan. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Anggota KPU Kota Ternate Divisi Hukum dan Pengawasan ibu Mu'minah Daeng barang (5 Januari 2022), beliau menyatakan "Media massa rata-rata dong jaga menyoroti mengenai bakat dan prestasi perempuan-perempuan baik di legislatif dan lainnya".

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Anggota DPRD Kota Ternate ibu Sunarti (7 Januari 2022), dan beliau menyatakan "Media massa kan sebenarnya dong jaga dong pe independensi, walaupun ada perempuan yang maju, dong hanya mempromosikan lewat program-programnya saja, tetapi kalau untuk mengajak dong tara lakukan".

Terakhir, peneliti mewawancarai Anggota DPRD Kota Ternate Ibu Nurlaela Syarif (6 Januari 2022), beliau menyatakan bahwa :

"Sebenarnya sampe sejauh ini musti dari peran aktif perempuan itu sendiri, media massa membutuhkan narasumber yang memahami persoalan-persoalan yang terjadi dan bisa kasi penjelasan. Media massa tara membedakan gender, tapi tergantung dari

kualitas dengan kapasitas dari caleg itu. Media massa juga ada yang liput mengenai track record perjalanan perempuan di kancah politik, bagaimana perempuan yang berjuang di dalam dunia perpolitikan Kota Ternate”.

Peneliti menyimpulkan bahwa dimensi media massa dengan indikator informasi politik dari teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) tidak relevan dengan keadaan yang terjadi di Kota Ternate.

3.4. Minat Perempuan dan Akseptabilitas Masyarakat

Minat perempuan dan akseptabilitas masyarakat adalah indikator dari dimensi kemampuan perempuan dari teori yang peneliti gunakan. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Sekretaris Dewan Ibu Yulianti (10 Januari 2022), beliau menyatakan:

“Perempuan yang punya minat untuk maju sebagai anggota DPRD masih sedikit, alasannya karena kemampuan yang terbatas untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan, perempuan lebih banyak mengurus rumah tangganya, makanya dia lebih perhatian terhadap keluarga ke dunia politik”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Anggota DPRD Ibu Heny (6 Januari 2022), dan beliau menyatakan :

“Minat perempuan yang terjun ke politik belum signifikan, ada tapi itu juga karena kader partai dan cuma sekedar dapat saja, belum secara signifikan dari perempuan itu sendiri, perempuan banyak yang belum merasa bahwa lewat ruang politik dia punya peran sebagai penentu kebijakan, lewat ruang politik dia bisa membantu dan mendorong pembangunan ke arah yang lebih baik, dan lewat ruang politik dia bisa memperjuangkan hak-hak dari dia dan kaum sendiri”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Anggota DPRD Ibu Nurlaela (6 Januari 2022), beliau menyatakan:

“Minat perempuan untuk masuk ke dunia politik rendah karena konsekuensi pas dia terjun ke dunia politik itu banyak, mulai dari waktu, otomatis dia lebih waktu untuk keluarga pasti tersita, butuh pemahaman yang baik dari suami dengan dia kepada seorang politisi perempuan. Selain itu, dia harus menjaga dia lebih konsistensi dengan komitmen untuk membuktikan bahwa kehadiran perempuan membawa manfaat, kehadiran representasi perempuan bisa membantu jalannya pembangunan supaya publik menilai bahwa ranah politik juga bisa dapat isi dari dia dan kaum”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Anggota DPRD Ibu Nurain (11 Januari 2022), beliau menyatakan:

“yang bikin minat perempuan tidak tinggi karena waktu jadi konsekuensi paling utama dalam politik, selain itu biaya politik yang tinggi yang dibutuhkan untuk konsolidasi, tim sukses, dan sebagainya. Karena perempuan cenderung lebih memperhitungkan dan mempertimbangkan mana yang jadi prioritas dalam keuangan keluarga”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Anggota DPRD Ibu Azizah (6 Januari 2022), beliau menyatakan:

“Perempuan kurang berminat untuk masuk ke ranah politik karena perempuan cenderung lebih fokus untuk mengurus keluarga, perempuan punya peran yang besar sekali dalam mengurus keluarga. Ketika perempuan terjun ke dalam dunia politik, pasti perempuan harus kasi korban dia lebih waktu, dia akan punya kesibukan sendiri di dunia politik. dan tentunya biaya politik yang besar”.

Peneliti juga mewawancarai Anggota DPRD Ibu Sunarti (7 Januari 2022), dan beliau menyatakan:

“Kebanyakan perempuan tara punya minat untuk merebutkan kursi anggota DPRD karena sebagian besar waktu yang dong punya itu untuk baurus rumah tangga, perempuanlah yang mengerjakan sebagian besar pekerjaan rumah. Ketika perempuan ingin maju, otomatis waktu yang dong punya untuk urus rumah tangga akan banya sekali tasita”.

Selanjutnya, pembahasan mengenai indikator akseptabilitas masyarakat adalah sebagai berikut. Peneliti mewawancarai Anggota KPU Kota Ternate Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Kuad Suwarno (5 Januari 2022), dan beliau menyatakan:

“Yang mangarti perempuan dari samua problematikanya dan yang bisa bawa aspirasi perempuan adalah perempuan itu sandiri. Jumlah pemilih paleng banya di Kota Ternate adalah perempuan, tapi anggota DPRD perempuan tara sampe 30 persen, hal ini bisa disebabkan karena apakah caleg perempuan kurang dipercaya dari dong pe kaum sandiri, apakah kaum perempuan kurang yakin kalo orang yang mewakili dorang bisa bawa dong pe aspirasi, dan bahwa perempuan tara berdaya karena Cuma dapa anggap sebagai pelengkap. Padahal kalo kaum perempuan memilih caleg perempuan untuk jadi dong pe perwakilan, pasti perempuan yang jadi anggota DPRD bisa lebe dari 50 persen”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Anggota DPRD ibu Heny (6 Januari 2022), dan beliau menyatakan :

“Menurut saya, masyarakat dorang bukung tara tarima kalo perempuan jadi anggota DPRD atau pemimpin daerah, tapi karena budaya patriarki masih kantal di masyarakat, akhirnya anggapan kalo perempuan lebe cocok urus rumah saja dan sebagainya itu masih ada. Masyarakat lebe cenderung pilih laki-laki dengan anggapan laki-laki adalah pemimpin, dan laki-laki memang lebe dominan dalam politik di Kota Ternate”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Anggota DPRD ibu Nurlaela (6 Januari 2022), beliau menyatakan :

“Budaya politik di Kota Ternate masih mengedepankan budaya patriarki, jadi masyarakat memang lebe percaya laki-laki untuk menjadi anggota DPRD daripada perempuan. Perempuan yang mau jadi anggota DPRD harus berusaha lebe karas untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Anggota DPRD ibu Sunarti (7 Januari 2022), beliau menyatakan bahwa “budaya patriarki di Kota Ternate tu masih kuat, di saya pe kelurahan saja, yang jadi RT, RW, dan sebagainya itu dapa dominasi dari laki-laki, perempuan-perempuan itu musti dapa paksa dulu baru dong mau tampil”.

Selain mewawancarai KPU dan anggota DPRD, peneliti juga mewawancarai masyarakat Kota Ternate. Peneliti mewawancarai Ketua RT.1 Kelurahan Kalumata bapak Hanif (9 Januari 2022), beliau menyatakan “laki-laki kan pemimpin to, dari hal kacil kaya rumah tangga saja imamnya ya laki-laki to, otomatis masyarakat dong lebe condong untuk pilih laki-laki daripada perempuan untuk jadi anggota DPRD”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Ketua RT.3 Kelurahan Kalumata bapak Soddiq (9 Januari 2022), beliau menyatakan “untuk dapa percaya jadi perwakilan masyarakat saya rasa laki-laki lebe dapa percaya daripada parampuang, karena laki-laki dapa takdirkan untuk jadi pemimpin. Menurut saya itu de pe alasan anggota DPRD yang tapilih kebanyakan laki-laki”.

Selanjutnya, peneliti melaksanakan wawancara dengan Masyarakat Kota Ternate ibu Ani, ibu Dewi, dan ibu Rahma. Peneliti mewawancarai ibu Ani (9 Januari 2022) dan beliau menyatakan “saya rasa kalo untuk pemilihan anggota DPRD laki-laki lebe dapa percaya, walaupun

parampuang me berkualitas, tapi karena laki-laki kan memang pemimpin, kepala keluarga saja kan laki-laki to, otomatis laki-laki pe pendukung lebe banya”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai ibu Dewi (9 Januari 2022) dan beliau menyatakan :

“budaya patriarki di Kota Ternate tu masih kental, walaupun tara kuat kaya dulu, tapi masih ada de pe pengaruh. Kalo di dewan, menurut saya memang susah kalo parampuang mo maju, masyarakat lebe cenderung pilih laki-laki karena anggapan kalo laki-laki tu pemimpin. Biar me ada parampuang yang berkualitas lagi, kalo dia mo menang, tetap dia harus usaha lebe karas supaya masyarakat kanal dia deng pilih dia”.

Terakhir, peneliti mewawancarai ibu Rahma (9 Januari 2022), beliau menyatakan bahwa :

“menurut saya, parampuang pe pendukung tu tara sebanyak laki-laki pe pendukung, karena perempuan tu masih dapa anggap orang yang lebe bae fokus urus keluarga saja, dan anggapan kalo laki-laki kan pemimpin, apalagi kalo politik itu memang dapa kanal sebagai laki-laki pe tampa”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, terlihat bahwa masyarakat masih memiliki budaya patriarki yang membuat laki-laki lebih dominan untuk menjadi anggota DPRD dibandingkan perempuan. Selain itu, hasil dari pemilihan Anggota DPRD Kota Ternate juga menjadi bukti bahwa pendukung perempuan tidak sebanyak pendukung laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, minat perempuan untuk maju merebutkan kursi anggota DPRD cenderung rendah dikarenakan kebanyakan perempuan lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya, ketika perempuan ingin maju sebagai anggota DPRD, maka banyak hal yang harus dikorbankan terutama waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Selanjutnya, dengan adanya budaya patriarki di lingkungan masyarakat Kota Ternate mengakibatkan masyarakat cenderung mendukung laki-laki sebagai pemimpin maupun anggota DPRD. Laki-laki juga menjadi lebih dominan di ranah politik dibandingkan dengan perempuan.

Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara bahwa dimensi kemauan perempuan dengan indikator minat perempuan dan indikator akseptabilitas masyarakat dari teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) relevan dengan keadaan di Kota Ternate.

3.5. Budaya Politik

Budaya Politik adalah indikator dari dimensi Budaya dari teori yang peneliti gunakan. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Anggota DPRD ibu Sunarti (7 Januari 2022), beliau menyatakan “budaya patriarki di Kota Ternate tu masih kuat, di saya pe kelurahan saja, yang jadi RT, RW, dan sebagainya itu dapa dominasi dari laki-laki, perempuan-perempuan itu musti dapa paksa dulu baru dong mau tampil”.

Selaras dengan pernyataan ibu Sunarti, Anggota DPRD ibu Nurain (6 Januari 2022) juga menyatakan:

“Budaya politik yang masih ada di masyarakat Kota Ternate adalah budaya patriarki, akhirnya politik tu masih lebe didominasi oleh laki-laki. Masyarakat juga lebe percaya kalo laki-laki yang jadi anggota DPRD daripada perempuan. Perempuan yang mo jadi anggota DPRD musti usaha lebe karas supaya dapa kepercayaan dari masyarakat”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Ketua KPU Kota Ternate Bapak M. Zen A. Karim (5 Januari 2022), beliau menyatakan bahwa “budaya politik di Kota Ternate yaitu masyarakat cenderung bapilih karena faktor kedekatan keluarga, faktor kedekatan suku, faktor pertemanan, faktor ras, dan sebagainya. Dominasi ke sukuan dan organisasi tu kuat skali dalam pemilihan DPRD maupun pemilihan umum di Kota Ternate”

Terakhir, hasil wawancara dengan Anggota KPU Kota Ternate Divisi Hukum dan Pengawasan ibu Mu'minah Daeng barang menyatakan (5 Januari 2022) :

“Masalah pada budaya politik di Kota Ternate adalah budaya money politics yang masih marak terjadi di pemilihan legislatif dengan pemilihan eksekutif. Jadi orang yang so punya modal besar biasanya so punya peluang yang besar untuk menang pada kompetisi politik. Karena faktor ekonomi dengan kesejahteraan, terkadang pemilih juga akhirnya memilih apa adanya, kasi dong pe suara tanpa lia kualitas dari calon yang maju gara-gara money politics tersebut”.

Berdasarkan uraian di atas, budaya politik yang ada di Kota Ternate menjadi hambatan utama untuk para perempuan. Budaya politik tersebut yaitu budaya patriarki, budaya politik identitas dan kedekatan, serta budaya money politics.

Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara bahwa dimensi budaya dengan indikator budaya politik dari teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) relevan dengan keadaan yang terjadi di Kota Ternate.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti mendapatkan hasil penelitian dimana faktor-faktor penghambat sehingga calon legislatif perempuan terpilih tidak mencapai 30 persen dan tujuan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh bapak Muhadam Labolo, dkk berbeda.

Selanjutnya, hasil yang ditemukan dari penelitian yaitu jumlah calon legislatif perempuan pada tahap pencalonan sudah mencapai 30 persen, namun keanggotaan dari DPRD tidak berkomposisi 30 persen perempuan, penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian Ukhti Raqim.

Terakhir, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghambat terbesar untuk para perempuan yang ingin menduduki kursi legislatif, hasil ini sama dengan hasil dari penelitian Nimrah dan Sakaria. Namun, penelitian ini juga mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian Nimrah dan Sakaria, yaitu bahwa media massa bukanlah faktor penghambat, sedangkan hasil dari penelitian Nimrah dan Sakaria bahwa media massa adalah salah satu faktor penghambat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) dalam penelitian ini dengan menggunakan lima dimensi, yakni dimensi Sistem Pemilihan, dimensi Organisasi Perempuan dan Panutan Perempuan, dimensi Media Massa, dimensi Kemauan Perempuan, dan dimensi Budaya. Dimensi yang tidak relevan dengan keadaan di Kota Ternate adalah dimensi Sistem Pemilihan, dimensi Organisasi Perempuan dan Panutan Perempuan, dan dimensi Media Massa. Dimensi yang relevan dengan keadaan di Kota Ternate adalah dimensi Kemauan Perempuan dan dimensi Budaya. Sehingga teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) hanya bisa digunakan sebatas dua dimensi pada kasus di Kota Ternate karena teori ini tidak universal dan hanya berlaku secara parsial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang dimiliki dari para anggota DPRD yang terbatas, sehingga harus mencari waktu yang tepat agar dapat melaksanakan wawancara.

Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa namun berfokus pada pendapat responden atau pemilihnya agar data mengenai pendapat masyarakat lebih konkrit.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada para informan khususnya para anggota KPU, anggota DPRD Perempuan, serta masyarakat yang telah meluangkan waktu yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Labolo, M., Djaenuri, M. A., Ilham, T., & Fadhilah, H. A. (2019). *Politik Gender Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung* (Vol. 53, Issue 9). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nimrah, S., & Sakaria. (2015). *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)*. 1, 173–182.
- Nurchayyo, A. (2016). *Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen*. 6, 25–34.
- Raqim, U. (2016). *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga*.

